



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 01.g TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana mestinya dimaksud pada huruf a dan huruf b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publikasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum ;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Tim Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi SDM dan Parmas;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

d. Pejabat . . .

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pelaksana dari masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

KELIMA : . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 01.g TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|------------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | STEPENSON | KETUA | PEMBINA |
| 2. | YEPTA H. JINAL | ANGGOTA | |
| 3. | ANLEKAR SIGAP | ANGGOTA | |
| 4. | SUKJANI | ANGGOTA | TIM PERTIMBANGAN |
| 5. | ELFRINST G. TUMON | ANGGOTA | |
| 6. | JIMMY WINARTA, S.STP Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19860122 200412 1 001 | Sekretaris | SEKRETARIS |
| 7. | ANTIKA SARI ASIE, S.E Penata Tk. I (III/d) NIP. 19740824 200902 2 002 | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | PPID |
| 8. | YUSLIA HANYI RASI RATANATA, S.E.,MMSI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19780422 200910 2 001 | Kasubbag Hukum dan SDM | TIM PENGHUBUNG |
| 9. | ERMA PUSPITASARI, S.Sos Penata (III/c) NIP.19820803 200501 2 010 | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | |
| 10. | LUTERI SUPRIETNO, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790111 200902 1 006 | Kasubbag KUL | |
| 11. | YEVI ERLIN, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790220 200902 2 008 | Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur | DESK PELAYANAN |
| 12. | DEDY, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19920520 201903 1 004 | Penyusunan Laporan Keuangan | |
| 13. | MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP Penata Muda (III/a) NIP. 19911120 202012 1 004 | Analisis Hubungan Antar Lembaga | |
| 14. | ARIYA PANJI ANUGRAHNO, S.IP Penata Muda (III/a) NIP. 19931103 202012 1 007 | Analisis Pemilihan Umum | |
| 15. | FEBBY KURNIAWAN, S.H Penata Muda (III/a) NIP. 19940224 202012 1 010 | Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria | |
| 16. | APRIAN RAHARJA Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780408 200910 1 002 | Pengolah Situs dan Web | |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|--|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | SESKRONIKA Pengatur (II/c) NIP. 19790929 200604 1 021 | Verifikator Keuangan | DESK PELAYANAN |
| 18. | JULISTIN FALENTINO Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19940224 202012 1 010 | Petugas Protokol | |
| 19. | IHWAN | PPNPN | |
| 20. | YUSIANA | PPNPN | |
| 21. | AHMAD INSAN | PPNPN | |
| 22. | TIMOTIUS HELWIN | PPNPN | |
| 23. | NOVIA | PPNPN | |

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata